

RINGKASAN INFORMASI PRDUK DAN LAYANAN (RIPLAY) – KREDIT PROYEK			
Nama Penerbit	: Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun	Jenis Produk	: Kredit Proyek
Nama Produk	: Kredit	Deskripsi Produk	: kredit yang diperuntukkan untuk membiayai fasilitas proyek tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, seperti ptoyek investasi atau pembangunan dengan skala besar, seperti pembangunan infrastruktur, energi, property, atau industri
Mata Uang	: IDR		

Fitur Produk	
Maksimal Plafon	: 70% dari Nilai Proyek
Jangka waktu kredit	: Maksimal disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian kontrak kerja ditambah 1 bulan untuk proses pencairan Termin Proyek
Jenis agunan kredit	: BPKB/SHM Sebagai Pendamping

Tarif dan Biaya	
Suku Bunga Kredit	: Dengan system bunga tetap sebesar 0.833% per bulan atau 10% per tahun
Biaya Administrasi Kredit	: 1% dari plafond kredit
Biaya Provisi Kredit	: 1% dari plafond kredit
Denda Keterlambatan Angsuran	: 5% dari nominal tunggakan
Pelunasan Dipercepat	: Pinalty bunga bulan berjalan ditambah 2x bunga setara flat
Biaya Materai	: @ Rp. 10.000.-
Biaya Asuransi	: Tidak di ikutsertakan dalam penjaminan Kredit dan/atau penjaminan Jiwa
Biaya Notaris	: Tidak dilakukan pengikatan Agunan
Biaya Appraisal/Penilai Agunan	: Tidak dilakukan appraisal, dikarenakan Agunan sebagai pendamping
Biaya Transfer Antar Bank	: Menyesuaikan tarif bank yang dituju

Manfaat	Risiko
1. Memenuhi kebutuhan modal kerja usaha, investasi, serta tujuan konsumsi	1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit, debitur akan dikenakan denda dan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Dapat menentukan jangka waktu pelunasan sesuai kemampuan debitur	2. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian, agunan dapat diambil alih oleh Bank
3. Dapat mengusulkan top up kredit sesuai dengan hasil Analisa dan persetujuan bank	3. Pengenaan biaya denda (penalti) untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

Persyaratan dan Tata Cara
1. Kriteria calon debitur adalah Perseorangan WNI
2. Calon debitur berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun/cakap hukum
3. Syarat Dokumen: - Copy Identitas Kartu Tanda Penduduk calon debitur dan pasangan apabila sudah menikah; - Kontrak/SSPK asli dan/atau di stempel Copy Sesuai dengan Aslinya dari instansi Pemerintah yang terdaftar di LPSE - Rekam jejak pelaksana proyek (penyedia) - Kemampuan teknis dan finansial penyedia - Surat Pernyataan bahwa tidak mengajukan pinjaman pada jasa keuangan lainnya dengan agunan SPK yang sama
4. Agunan pendamping

Simulasi

Calon debitur mengajukan pinjaman kredit proyek di BPR Bank Daerah Kota Madiun dengan nilai Proyek 1.000.000.000 maksimal plafon yang dapat diberikan sebesar 70% dari nilai proyek sehingga kredit yang dapat direalisasikan Adalah sebesar Rp. 700.000.000,- dan jangka waktu 6 bulan, dengan ketentuan :
Pembayaran bunga dibayarkan setiap bulan selama 6 bulan dan di bulan ke 6 adalah pembayaran pokok + bunga

Maka perhitungan kredit

- | | |
|---|---|
| • Pendapatan proyek | : Rp. 1.000.000.000,- |
| • Pendapatan bersih | : Rp. 1.000.000.000,- |
| • RPC 40% | : 40% x 1.000.000.000,- = Rp. 400.000.000,- |
| • Angsuran Bunga/bulan (1-5) | : Rp. 5.833.333,- |
| • Angsuran pokok + Bunga (pelunasan) bulan ke 6 | : Rp. 705833333 |

Layanan Pengaduan

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk melalui :

Hubungi Kami :

- Nomor Telepon : (0351) 452589
- WhatsApp : 0811-3779-800
- Website : www.bprkotamadiun.com

Media Sosial :

- Instagram : [bankdaerah_kotamadiun](#)
- Facebook : Bank Daerah Kota Madiun
- TikTok : [bankdaerahkotamadiun](#)
- Youtube : [@bprkotamadiunbankdaerahkotamadiun](#)

Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun dengan mengakses : <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Pengaduan>

Informasi Tambahan

1. Kredit Pegawai ASN/CASN/BUMD hanya bisa diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Setiap debitur diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank
3. Pencairan kredit dilakukan pada hari kerja Bank sesuai dengan permohonan dari calon debitur/debitur
4. Apabila debitur wanprestasi, bank berhak mencairkan agunan setelah menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada debitur serta ahli waris pemilik agunan sesuai dengan prosedur yang berlaku
5. Dalam hal kualitas kredit calon debitur/debitur macet di kemudian hari, maka bank berhak melakukan Tindakan penagihan (collection) sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku.
6. Calon debitur/debitur berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap sesuai dengan kondisi sebenarnya asli (apabila diperlukan oleh bank) sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
7. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, termasuk di dalamnya segala data dan keterangan yang tertulis dalam permohonan kredit dengan ini calon debitur/debitur membebaskan bank dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan, dan/atau surat dokumen yang tercantum dan/atau terlampir dalam aplikasi ini yang tidak benar, maka calon debitur/debitur bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dnegan ketetuan hukum yang berlaku

Tanggal Cetak Dokumen
Januari 2026